



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Raha, 06 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2011 telah terjadi pernikahan antara **LA ODE HASIRUN BIN LA ODE TUNGGU** dan **WA ODE NARBIA, S.PD.I BINTI LA ODE SALIHU** di Kecamatan Kusambi, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 025/04/III/2021, yang dikeluarkan di Kusambi, 10 Maret 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak bernama **XXXX**, lahir di Muna Barat, 16 Desember 2021, Umur 2 (dua) tahun yang sekarang tinggal bersama saudara ibu kandungnya;
3. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dan calon wali dari anak tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7413-KM-01022024-0004, dikeluarkan di Kabupaten Muna Barat, 01 Februari 2024 dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7413-KM-17052022-0003, yang dikeluarkan di Kabupaten Muna Barat, 17 Mei 2022;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Permohonan Perwalian atas adik kandung Pemohon dibawah umur untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dalam mengurus Uang Duka dari ayah kandung Pemohon atas nama **LA ODE HASIRUN BIN LA ODE TUNGGU**;
6. Bahwa niat Pemohon adalah untuk mewakili adik kandung Pemohon yang bernama **XXXX** yang masih dibawah umur untuk mengambil uang duka dari ayah kandung Pemohon atas nama **LA ODE HASIRUN BIN LA ODE TUNGGU** di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Raha dengan nomor rekening 1562713130 dengan pemegang hak atas nama **LA ODE HASIRUN** namun persyaratannya harus persetujuan ahli waris Pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan bahwa pemohon adalah sebagai wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Perwalian ini hanya untuk mewakili adik kandung Pemohon melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan pengambilan uang duka dari ayah kandung Pemohon atas nama **LA ODE HASIRUN BIN LA ODE TUNGGU** di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Raha;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **XXXX**, lahir di Muna Barat, 16 Desember 2021, Umur 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Perwalian ini hanya untuk mewakili adik kandung Pemohon melakukan perbuatan hukum dalam Pengurusan Pengambilan Uang Duka dari ayah kandung Pemohon atas nama **LA ODE HASIRUN BIN LA ODE TUNGGU** di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Raha;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae quo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor : xxxx tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : xxxx tanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. La Ode Hasirun, M.Pd nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.3);
- 4) Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama La Ode Hasirun nomor xxxx tanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.4);

5) Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Wa Ode Narbia nomor xxxx tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.5);

6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Wa Ode Shafira Azzahra nomor : xxxx tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.6);

7) Asli Silsilah Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakeramba, telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8) Fotokopi Buku Rekening atas nama La Ode Hasirun, nomor : AA xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bau-Bau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.8);

2. Bukti Saksi.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Lorong Siswa, No. 5 Raha, Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX adalah La Ode Hasirun Bin La Ode Tunggu dan Wa Ode Narbia, S.Pd.I Binti La Ode Salihu;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap kepersidangan ini untuk bermohon menjadi wali terhadap adik seayahnya yang bernama XXXX;
 - Bahwa Pemohon bermohon menjadi wali terhadap adik seayahnya yang bernama XXXX untuk pengurusan pengambilan uang duka dari ayah kandung Pemohon atas nama La Ode Hasirun Bin La Ode Tunggu di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Raha;
 - Bahwa anak yang bernama Wa Ode Shafira Azzahra saat ini tinggal bersama kakak saksi, dan kadang Wa Ode Shafira Azzahra dititip untuk sementara kepada saudara kandung ibunya;
 - Bahwa setahu saksi XXXX saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
 - Bahwa setahu Saksi selama ini Pemohon dan saudara-saudaranya telah bertanggungjawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik ;
 - Bahwa Pemohon adalah termasuk orang baik, jujur, dan dapat dipercaya dalam menjadi wali untuk mendidik anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anak tersebut ;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan XXXX adalah La Ode Hasirun Bin La Ode Tunggu dan Wa Ode Narbia, S.Pd.I Binti La Ode Salihu;
 - Bahwa Pemohon menghadap kepersidangan ini untuk bermohon menjadi wali terhadap adik seayahnya yang bernama XXXX;
 - Bahwa Pemohon bermohon menjadi wali terhadap adik seayahnya yang bernama XXXX untuk pengurusan pengambilan uang duka dari ayah

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon atas nama La Ode Hasirun Bin La Ode Tunggu di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Raha;

- Bahwa saat itu Wa Ode Shafira Azzahra masih kecil sedangkan ayah saksi juga sudah tua maka Wa Ode Shafira Azzahra dan ayah saksi tinggal dirumah saksi, dan saksi yang merawat mereka sampai ayah saksi meninggal dunia. dan jika saksi sedang sibuk maka Wa Ode Shafira Azzahra dititip untuk sementara kepada saudara kandung ibunya dan begitu seterusnya;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung XXXX meninggal dunia, XXXX dirawat dan diasuh oleh keluarga saksi dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi XXXX saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa setahu Saksi selama ini Pemohon telah bertanggungjawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik ;
- Bahwa Pemohon adalah termasuk orang baik, jujur, dan dapat dipercaya dalam menjadi wali untuk mendidik anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anak tersebut ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa merupakan bagian dari bidang perkawinan, dan oleh karena perwalian dalam perkara *a quo* dilakukan oleh orang Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan karena telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya saat ini berdomisili di Kabupaten Muna dan Muna Barat (*vide* bukti-bukti P.1 dan P.3) yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Raha berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama XXXX, lahir di Muna Barat, 16 Desember 2021, untuk pengurusan pengambilan uang duka dari ayah kandung Pemohon atas nama La Ode Hasirun Bin La Ode Tunggu di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Raha;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan pokok surat permohonan adalah permohonan penetapan perwalian untuk pengurusan pengambilan uang duka dari ayah kandung Pemohon atas nama La Ode Hasirun Bin La Ode Tunggu di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Raha, oleh karena itu Pengadilan hanya akan mempertimbangkan dan memberikan penetapan perwalian sebatas untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon, yang masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dan Muna Barat. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti P.1 dan P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya merupakan saudara seayah dan masing-masing dalam perkara *a quo* tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Muna dan Muna Barat yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa La Ode Hasirun dan Wa Ode Narbia, S.PD.I telah terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama La Ode Hasirun dan Wa Ode Narbia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa La Ode Hasirun telah meninggal pada 22 Januari 2024 dan Wa Ode Narbia meninggal pada 14 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Wa Ode Shafira Azzahra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Bukti tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Wa Ode Shafira Azzahra adalah anak dari pasangan suami istri La Ode Hasirun dan Wa Ode Narbia yang lahir pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa Silsilah Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakeramba. Bukti tersebut menerangkan bahwa La Ode Hasirun dan Wa Ode Narbia telah memiliki anak kandung bernama Wa Ode Shafira Azzahra, sehingga hubungan anak yang dimintakan perwalian dengan Pemohon yaitu sebagai saudara seayah. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini kepala desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, Surat keterangan silsilah keluarga tersebut hanyalah bersifat administratif. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian perkara *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi buku rekening atas nama La Ode Hasirun, nomor : AA 8724770 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bau-Bau. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.8 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa La Ode Hasirun memiliki rekening pada bank BNI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan disumpah, sehingga telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon di muka persidangan, serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang kemudian dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara seayah dari anak yang bernama XXXX, lahir di Muna Barat, 16 Desember 2021, umur 2 tahun 2 bulan, yang merupakan anak hasil dari perkawinan ayah kandung dan ibu tiri Pemohon yang bernama La Ode Hasirun Bin La Ode Tunggu dan Wa Ode Narbia, S.Pd.I Binti La Ode Salihu;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Wa Ode Shafira Azzahra yang bernama La Ode Hasirun telah meninggal pada 22 Januari 2024 dan Wa Ode Narbia meninggal pada 14 April 2022;
- Bahwa anak yang bernama XXXX, lahir di Muna Barat, 16 Desember 2021, umur 2 tahun 2 bulan selama ini dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon berserta saudaranya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon dan saudaranya telah bertanggungjawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik ;
- Bahwa Pemohon adalah termasuk orang baik, jujur, dan dapat dipercaya dalam menjadi wali untuk mendidik anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini untuk pengurusan pengambilan uang duka dari ayah kandung Pemohon

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama La Ode Hasirun Bin La Ode Tunggu di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Raha;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, seseorang yang dapat ditetapkan wali baginya adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ukuran usia anak haruslah mengacu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, selain itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengacu pada kategori usia dewasa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 330 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang XXXX, lahir di Muna Barat, 16 Desember 2021 (umur 2 tahun 2 bulan) masih dapat ditetapkan seorang wali baginya karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan anak yang dimintakan perwalian, yang bernama XXXX, lahir di Muna Barat, 16 Desember 2021, umur 2 tahun 2 bulan, yaitu sebagai **saudara seayah**, terlebih anak tersebut selama ini telah dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan saudaranya, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 *jo.* Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan wali sangat luas yaitu mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun tanpa bermaksud untuk mengurangi makna dan tujuan hukum secara normatif, dan oleh karena adanya kewenangan secara hukum yang diberikan oleh hukum itu sendiri kepada

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka hakim dalam memutus perkara berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kepentingan perwalian dalam perkara *a quo* adalah perwalian yang bersifat terbatas atau khusus dan sementara waktu, yaitu untuk pengurusan pengambilan uang duka dari ayah kandung Pemohon atas nama La Ode Hasirun Bin La Ode Tunggu di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Raha, kepentingan tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidaklah bertentangan dengan tujuan perwalian pada umumnya dan tidak beresiko terhadap pengelolaan kepentingan hukum lainnya baik terhadap status anak yang bernama XXXX, lahir di Muna Barat, 16 Desember 2021, umur 2 tahun 2 bulan maupun terhadap harta bendanya, terlebih permohonan perwalian ini hanya dipergunakan untuk pengurusan pengambilan uang duka dari ayah kandung Pemohon atas nama La Ode Hasirun Bin La Ode Tunggu di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Raha, yang oleh lembaga/instansi lain yang terkait mensyaratkan adanya penetapan/penunjukkan wali secara tertulis, oleh karena itu telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali atas anak yang bernama XXXX, lahir di Muna Barat, 16 Desember 2021, sebatas untuk

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pengambilan uang duka dari ayah kandung Pemohon atas nama La Ode Hasirun Bin La Ode Tunggu di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Raha;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lily Rahmi, S.H.I..** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I. **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.**

Panitera Pengganti

Lily Rahmi, S.H.I..

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Rh